

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayain pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai sumber pendapatan Negara yang paling besar diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja Negara dari tahun ketahun semakin meningkat pula.

Peranan pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai filsafah Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan memungut sebelas jenis pajak daerah, diantaranya pajak reklame.

Pemerintah kota Pekanbaru merespon Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame, dimana pajak reklame menjadi salah satu pajak daerah kota Pekanbaru. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Badan Pendapatan Kota mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reklame tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang membayar pajak lewat dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kota.

Berikut ini adalah jumlah wajib pajak yang membayar lewat dari tanggal jatuh tempo dalam 4 tahun terakhir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

**Tabel 1.1 :**  
**Jumlah Wajib Pajak Reklame Yang Membayar Lewat Dari Tanggal Jatuh Tempo Tahun 2014 s/d 2017 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2014	23.962
2	2015	39.595
3	2016	60.017
4	2017	68.953

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya banyak wajib pajak yang membayar pajak lewat dari tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu perlu diadakan upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah lebih mensosialisasikan pentingnya Pajak Reklame kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah khususnya reklame guna kepentingan umum atau pembangunan daerah tersebut. Dan memberikan sanksi administrasi kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak jika melakukan keterlambatan pembayaran Pajak Reklme yaitu berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 6 pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak reklame yaitu berupa bunga 2% per bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah (STPD). Sanksi tersebut dibuat agar wajib pajak jera dan membayar pajaknya tidak melewati tanggal jatuh tempo yang ditetapkan pada SKPD. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui sanksi administrasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atas keterlambatan pembayaran pajak reklame.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang merupakan syarat kelulusan dari Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**

## 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah : “Bagaimana pengenaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, berguna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Pekanbaru.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pajak daerah khususnya pajak reklame.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan masukan, atau panduan untuk mengetahui pengenaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

### **1.5. Metode Penulisan Penelitian**

#### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Teratai No.81 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

#### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 s/d 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara melalui media perantara seperti aturan-aturan hukum tentang pajak reklame, catatan, dokumen, maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview

Untuk pengumpulan data perlu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu kepala kasi pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.5. Analisis Data

Penulisan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata sistematis dan tidak menggunakan angka-angka, sehingga permasalahan terungkap objektif.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab (bagian), dengan maksud untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan. Rincian dari bagian-bagian adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, objek pajak reklame, subjek pajak reklame, dasar hukum dan tarif pajak reklame, serta sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian memberikan saran-saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**